



PENETAPAN

Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SENIYANTO bin SAMAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Wonorejo RT.31 RW. 6 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Ayah kandung calon suami Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 April 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	RISKA APRILIA binti SENIYANTO;
Tanggal lahir	:	03 April 2002 (umur 14 tahun);
Agama	:	Islam;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Wonorejo RT.31 RW. 6 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
Dengan calon suami	:	
Nama	:	AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB;
Umur	:	26 Desember 1997, (umur 18 tahun);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Sukonolo RT.1 RW. 1 Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan nomor : Kk.13.07.05/Pw.01/77/2016 Tanggal 24 Maret 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, akibatnya saat ini kondisi anak Pemohon sudah hamil;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (RISKA APRILIA binti SENIYANTO) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu RISKA APRILIA binti SENIYANTO, tanggal lahir 03 April 2002, agama

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bertempat kediaman di Dusun Wonorejo RT.31 RW. 6 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 14 tahun;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama (AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut yang sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, bahkan ia saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya (AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB);
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya tersebut;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB, tanggal lahir 26 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Dusun Sukonolo RT.1 RW. 1 Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (RISKA APRILIA binti SENIYANTO), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sekarang sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon dan sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungan kami semakin dekat dan akrab, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa saat ini ia sanggup menikahi anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Ayah calon suami anak Pemohon bernama MUSTAJAB bin DRISAN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Pabrian RT.15 RW. 3 Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau Ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (RISKA APRILIA binti SENIYANTO) dengan anaknya bernama (AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 14 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Anaknya selaku calon suaminya tersebut, sudah pacaran sejak satu tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab, bahkan sudah sering pergi jalan bersama, dan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia mengetahui antara anak Pemohon dengan anaknya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh anaknya (AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB);
- Bahwa maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada PPN KUA Kecamatan Turen Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 16 tahun;
- Bahwa ia sebagai nenek kandung calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan cucu saksi dengan anak Pemohon tersebut;

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3507042503640001, tanggal 21-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, bertanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 3507042712050021, tanggal 17-03-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, bertanda (P.2);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.35.28/PW.01/78/2016, tanggal 29 Maret 2016, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, bertanda (P.3);
- Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah atas nama RISK APRILIA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Druju 2 Kabupaten Malang, tanggal 20 Juni 2015, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, bertanda (P.4);
- Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor Kk.15.35.28/Pw.01/77/2016, tanggal 24 Maret 2016, atas nama RISK APRILIA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan bertanda (P.5);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan Kk.15.35.28/Pw.01/77/2016, tanggal 24 Maret 2016, atas nama RISK APRILIA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan bertanda (P.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan memberikan kesimpulan yang pada

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya serta keterangan ibu calon isteri anak Pemohon dan bukti-bukti surat P.1 s.d. P.6, telah ternyata :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.1, P.2);
- Bahwa terbukti bahwa seorang anak bernama RISKAPRILIA lahir pada tanggal 03 April 2002 (umur 14 tahun) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.2 dan P.4);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.5 dan P.6);
- Bahwa antara (RISKAPRILIA) dengan (AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB) keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Pemohon dan keterangan Paman calon suami anak Pemohon);
- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak satu tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan (pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon (RISKAPRILIA binti SENIYANTO) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi memelihara perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata (RISKA APRILIA binti SENIYANTO) dengan (AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB) telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan telah melakukan hubungan badan yang saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 bulan, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon yang bernama RISKA APRILIA bergaul dengan AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari keduanya, praktis akan mengakibatkan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut akan berkepanjangan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (RISKA APRILIA binti SENIYANTO) dengan (AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan yang berbunyi memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama RISK A APRILIA binti SENIYANTO untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD KHOLILI bin MUSTAJAB
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.
..... (**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**)
sebanyak **10** lembar.

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0359/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.